



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATYA DHARMA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PENYELENGGARAAN KELAS PEREMPUAN
PRODI S1 MANAJEMEN DAN D3 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATYA DHARMA

Nomor : 3469/STIE/XI/2024

Nomor : 018/Dep.KG/KL.01/12/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **2 (dua)** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-12-2024)**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

- I. **Dr. Ni Nyoman Juli Nuryani, S.E., M.M.**

: **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma, yang beralamat di Jalan Yudistira No 11 Singaraja, Buleleng-Bali (81112), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Rini Handayani, S.E., M.M.**

: **Plt. Deputy Bidang Kesetaraan Gender**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan masing-masing disebut “**PIHAK**”.

PIHAK I	PIHAK II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1996 Nomor: 01/D/0/1996 disetujui pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja dengan Status Terdaftar, yakni (a) Jurusan Manajemen Program Studi Manajemen dengan jenjang pendidikan Strata Satu (S1); dan (b) jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi dengan jenjang pendidikan Diploma III;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- c. **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerja sama dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Kelas Perempuan Prodi S1 Manajemen dan D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:

- a. melakukan kolaborasi dalam pemberdayaan Perempuan melalui program khusus kelas Perempuan Prodi S1 Manajemen dan D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma; dan
- b. mewujudkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma sebagai laboratorium untuk pemberdayaan Perempuan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1. pendidikan dan Pengajaran dalam bentuk Kuliah umum dan program magang;
 - 2. penelitian dan Pengembangan dalam bentuk kajian terkait pemberdayaan perempuan; dan
 - 3. pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi perempuan;
- b. pelaksanaan program khusus kelas Perempuan Prodi S1 Manajemen dan D3 Akuntansi;
- c. keikutsertaan peserta bimbingan teknis pemberdayaan ekonomi perempuan dalam program khusus kelas Perempuan; dan
- d. kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:
- mendapatkan dukungan berupa asistensi, pendampingan teknis, dan koordinasi untuk melaksanakan rencana kerja;
 - mendapatkan narasumber dan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi untuk melaksanakan rencana kerja; dan
 - mendapatkan rekomendasi peserta bimbingan teknis pemberdayaan ekonomi perempuan untuk ikut serta dalam program khusus kelas Perempuan Prodi S1 Manajemen dan D3 Akuntansi.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:
- menyusun rencana pelaksanaan rencana kerja;
 - menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati;
 - menyusun kebijakan serta kurikulum pelaksanaan program khusus kelas perempuan; dan
 - menyampaikan laporan pelaksanaan program khusus kelas perempuan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- mendapatkan informasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati;
 - terlibat dalam penyusunan kebijakan serta kurikulum pelaksanaan program kelas perempuan; dan
 - mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- memberikan dukungan berupa asistensi, pendampingan teknis, dan koordinasi untuk melaksanakan rencana kerja;
 - memberikan narasumber dan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi untuk melaksanakan rencana kerja;
 - memberikan rekomendasi peserta bimbingan teknis pemberdayaan ekonomi perempuan untuk ikut serta dalam program khusus kelas Perempuan Prodi S1 Manajemen dan D3 Akuntansi; dan
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam Rencana Aksi yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dapat menunjuk wakil dilingkungannya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk saling berkoordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan serta melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengajukan perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal terjadi salah satu kondisi sebagai berikut:
- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan **PARA PIHAK** tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - b. salah satu **PIHAK** mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, dengan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8

KORESPODENDSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATYA DHARMA

U.p : Sub. Bagian Humas dan Kerjasama

Alamat : Jalan Yudistira No. 11 Singaraja, Bali

Telepon : 081999246153

Email : rianita.ni.made@gmail.com

**PIHAK KEDUA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

U.p : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3842638

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat-menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setekah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma

PIHAK KEDUA,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

ttd.

ttd.

Dr. Ni Nyoman Juli Nuryani, S.E., M.M.
Ketua

Rini Handayani, S.E., M.M
Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender

PIHAK I	PIHAK II
	

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATYA DHARMA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PENYELENGGARAAN KELAS PEREMPUAN
PRODI S1 MANAJEMEN DAN D3 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATYA DHARMA

NOMOR : 3469/STIE/XI/2024
NOMOR : 018/DEP.KG/KL.01/12/2024

RENCANA AKSI

Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran		Usulan Waktu
		STIE	KEMEN PPPA	
Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi namun tidak terbatas pada:	Kegiatan perkuliahan	Memfasilitasi pelaksanaan perkuliahan	Memfasilitasi narasumber	2024-2029
	Program magang	Memberikan rekomendasi mahasiswa magang	Memfasilitasi tempat pelaksanaan magang	2024-2029
	Penelitian dan kajian	Memfasilitasi SDM Peneliti sesuai dengan kompetensi keilmuan	Memfasilitasi kemitraan dengan lembaga penelitian	2024-2029
	Pengabdian masyarakat	Melaksanakan kegiatan pembinaan ekonomi perempuan	Merekomendasikan lokus pengabdian masyarakat	2024-2029
Pelaksanaan program khusus kelas Perempuan Prodi S1 Manajemen dan D3	Penyiapan kurikulum kelas perempuan	Menyiapkan kurikulum kelas perempuan	Memberikan rekomendasi kurikulum pemberdayaan ekonomi perempuan yang berperspektif gender	2024-2029

PIHAK I	PIHAK II
	

Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran		Usulan Waktu
		STIE	KEMEN PPPA	
Akuntansi	Melakukan promosi dan seleksi kelas perempuan	1) Menyiapkan dan melakukan publikasi KIE kelas perempuan 2) Melakukan seleksi kelas perempuan	Melakukan publikasi KIE kelas perempuan	2024-2029
Keikutsertaan peserta bimbingan teknis pemberdayaan ekonomi perempuan dalam program khusus kelas Perempuan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Memfasilitasi peserta bimbingan teknis yang siap mengikuti kelas perempuan	Memberikan rekomendasi peserta bimbingan teknis untuk mengikuti kelas perempuan	2024-2029

PIHAK I	PIHAK II
	